



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP PROPERTI Tbk

Direksi PT PP Properti Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang pada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 ("Rapat") secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 21 Mei 2025**
Waktu : **Pukul 13.30 WIB s.d selesai**
Tempat : **Plaza PP - PT PP Properti Tbk
Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760**
Link Kehadiran Elektronik : **Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.ksei) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI**

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Keputusan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Mata Acara Rapat ke-5
Memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 22 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Senin, 28 April 2025, pukul 16.15 WIB**.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai Dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a). Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b). Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 - c). Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Selasa, 20 Mei 2025, pukul 12.00 WIB**.
 - 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 s/d 13.00 WIB:
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - c) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - d) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 3) Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
 - a). Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
 - b). Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:
PT BSR Indonesia, Gedung I-HUB Lantai 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telp: +62 21 3118 1811.
 - c). Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.pp-properti.com).
Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia, Gedung I-HUB Lantai 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telp: +62 21 3118 1811, selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 20 Mei 2025, pukul 12.00 WIB** atau melalui email ke investor.relations@pp-properti.com.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT BSR Indonesia, Gedung I-HUB Lantai 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telp: +62 21 3118 1811.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dan sebagaimana Pasal 18 ayat 4 POJK 15/2020, bahan mata acara terkait akan tersedia paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk registrasi kehadiran yang akan dibuka pukul 11.00 WIB dan akan ditutup pukul 13.00 WIB. Dimohon dengan hormat agar yang hadir sudah menyelesaikan prosedur registrasi sebelum pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2025
PT PP Properti Tbk
Direksi